




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN KEGIATAN APBD**

SEKRETARIAT





































Jalan Kimangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

















































 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p>SEKRETARIAT</p> <p>SUB BAG PROGRAM</p>	Nomor SOP	670 / 1360 . 13
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	21 April 2022
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Perencanaan Kegiatan APBD





Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5463) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12) 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17) 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 68) 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 75) 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 76) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 4. Mampu mengoperasikan computer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan RPJPD 2 SOP Penyusunan RKPD 3 SOP Penyusunan RKA/DPA 4 SOP Penyusunan Renstra 5 SOP Penyusunan LAKIP 6 SOP Penyusunan LKPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Alat Komunikasi 5. Kendaraan 6. Dokumen Arsip
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Deviasi Tasrget APBD dari pelaksanaan Program/Kegiatan 2. Target Kinerja APBD tidak terpenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Edaran perihal Rencana Kerja APBD tahun yang akan datang ke Sekretariat dan Bidang-Bidang 2. Pengiriman surat kepada Sekretariat dan Bidang-Bidang 3. Verifikasi /Desk dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang. 4. Pengiriman hasil ke Tim TAPD Provinsi Jawa Tengah sebagai data awal.

5. Surat undangan desk dari tim penyusun RPJMD
6. Surat Verifikasi/desk dengan Tim TAPD Provinsi Jawa Tengah
7. Hasil Verifikasi/desk dikirim ke DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah
8. Pengiriman hasil verifikasi ke Sekretariat dari Bidang-Bidang
9. Menumpulkan dan Kompilasi dari Sekretariat dan Bidang-Bidang
10. Verifikasi/desk kembali dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang
11. Pengiriman kembali hasil Renja ke Tim TAPD Provinsi Jawa Tengah
12. Surat undangan Desk dari Tim penyusun RPJPD setelah Revisi
13. Verifikasi / desk dengan timTAPD Provinsi Jawa Tengah sebagai data akhir
14. Persetujuan nota kesepakatan KUA –PPAS antara Gubernur dengan pimpinan SKPD
15. Surat undangan pembahasan siding komisi
16. Pembahasan siding komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah
17. Pembahasan Banggar dengan TAPD Provinsi Jawa Tengah tentang RAPBD Provinsi Jawa Tengah
18. Evaluasi Mendagri Republik Indonesia terhadap RAPBD Provinsi Jawa Tengah
19. Hasil evaluasi diserahkan ke SKPD
20. Penetapan Perda Provinsi Jawa Tengah APBD Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Provinsi Jawa Tengah oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah
21. Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah
22. Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah

PENYUSUNAN LPPD

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	TAPD	DPRD	Gubernur	Mendagri	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Surat Edaran perihal Rencana Kerja APBD Tahun yang akan datang ke Sekretariat dan Bidang Bidang	Mulai ↓ 	→ 	→ 	→ 						- Surat Edaran			
2	Pengiriman surat kepada Sekretariat dan Bidang			↓ 	↓ 						- Komputer - Nota Dinas	1 Hari	- Nota Dinas	
3	Mengumpulkan Data-data dan kompilasi data		← 	← 							- Komputer - Data dari bidang dan sekretaris	1 Hari	- Data dari bidang dan sekretaris	
4	Verifikasi desk dengan Sekretariat dan Bidang	↓ 	→ 	→ 	→ 	→ 					- Data dari bidang dan sekretaris	4 Hari	- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	
5	Pengiriman hasil ke tim TAPD Prov Jateng sebagai data awal					↓ 					- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	1 Hari	- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	
6	Surat Undangan desk dari Yim Penyusun RPJPD		← 	← 	← 	← 					- Surat Undangan	1 Hari	- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	
7	Verifikasi/desk dengan tim TAPD Prov Jateng	↓ 	→ 	→ 	→ 	→ 	→ 				- Komputer - Laptop - Dokumen Program / Kegiatan Dinas	1 Hari	- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	
8	Hasil Verifikasi dikirim ke Didporapar Prov Jateng		← 	← 	← 	← 	← 				- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	1 Hari	- Dokumen Program/Kegiatan Disporapar Sebagai data Awal	
9	Pengiriman Hasil Verifikasi ke sekretariat dan bidang	↓ 	→ 	→ 	→ 						- Revisi dokumen program/kegiatan Dinas	1 Hari	- Perubahan dokumen program/kegiatan Dinas	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	TAPD	DPRD	Gubernur	Mendagri	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
10	Mengumpulkan dan kompilasi dari Sekretariat dan Bidang										- Komputer - Hasil revisi	1 Minggu	- Dokumen program/kegiatan Dinas yang sudah direvisi	
11	Verifikasi kembali dengan Sekretariat dan Bidang-bidang										- Komputer - Hasil revisi		- Dokumen Renja	
12	Pengiriman kembali hasil Renja ke Tim TAPD Prov Jateng										- Dokumen Renja - Kendaraan	1 Hari	- Dokumen Renja	
13	Surat undangan desk dari tim penyusun RPJPD setelah revisi										- Surat Undangan - Dokumen Renja	1 Hari	- Dokumen Renja	
14	Verifikasi dengan tim TAPD Prov Jateng sebagai data akhir										- Dokumen Renja - Kendaraan , Laptop	1 Hari	- Dokumen Renja	
15	Persetujuan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Gubernur dengan Pimpinan OPD													
16	Surat undangan Pembahasan Sidang Komisi													
17	Pembahasan Sidang Komisi di DPRD Prov Jawa Tengah													
18	Pembahasan Banggar dengan TAPD Prov Jateng tentang RAPBD Prov Jateng													
19	Evaluasi Mendagri Republik Indonesia terhadap RAPBD Prov Jawa Tengah													
20	Hasil Evaluasi disampaikan ke OPD										Evaluasi Renja OPD	1 Hari	Dokumen Renja OPD	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	TAPD	DPRD	Gubernur	Mendagri	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
21	Penetapan Perda Prov Jawa Tengah tentang APBD Prov Jateng oleh DPRD Prov Jateng													
22	Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Jawa Tengah												Pergub tentang APBD	
23	Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah												Pergub tentang APBD	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENGSI BACHMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006